



PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2016 PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara: -----
XXXXX, umur 85 tahun, Dk. Pule RT.005 RW. 003 Desa Sukoharjo,
Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor 0069/Pdt.P/2016 PA.Kjn. tertanggal 21 Juli 2016, sebagaimana dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa surat gugatan Pemohon masih banyak kekurangannya, lalu Pemohon menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 0069/Pdt.P/2016 PA.Kjn. tertanggal 02 Januari 2015 karena akan memperbaiki surat gugatannya dan selanjutnya Tergugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan pencabutannya; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini; -----

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Kjn. hal. 1 dari 3 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0069/Pdt.P/2016 PA.Kjn tanggal 21 Juli 2016 dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya lebih dahulu, maka pernyataan pencabutan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Agama KAJEN sebelum perkaranya diperiksa dan permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat seluruh pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Nomor 0069/Pdt.P/2016 PA.Kjn. dari Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqoidah 1437 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO,

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Kjn. hal. 2 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI.

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 125.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Kjn. hal. 3 dari 3 hal.